



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP-3/O.2/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah Tahun 2024.

- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19651111 199203 1 003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP-3/O.2/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | AMRIZAL TAHAR, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19711125 199403 1 002 Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah | Ketua |
| 2. | SUSAN ROSALINA SUGANDA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19800120 200112 2 001 Kasubag Perencanaan | Sekretaris |
| 3. | GUSTI FUAD RIJAL, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19780503 200212 1 003 Kasubag Kepegawaian | Anggota |
| 4. | SAFTIAN ANUGRAH, A.Md. Muda Wira (III/b) NIP. 19870811 200912 1 001 Fungsional Pranata Komputer Pertama | Anggota |
| 5. | ARIF SAKDULLAH, S.H. Muda Wira (III/b) NIP. 19820115 201012 1 001 Bendahara Perencana | Anggota |
| 6. | MUHAMMAD ARIYANTO, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 19950321 202012 1 016 Fungsional Pranata Komputer Pertama | Anggota |
| 7. | DINDA KHAIRUNNISA, S.M. Yuana Wira (III/a) NIP. 19971104 202203 2 005 Perencana Ahli Pertama | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19651111 199203 1 003

